



OPTIMALISASI WAKAF PRODUKTIF SEBAGAI INSTRUMEN EKONOMI ISLAM: TELAAH KONSEPTUAL, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA

Nur Adilah ^(a,1), Nasrullah bin Sapa^(b,2), Abdul Syatar^(c,3)

^{abc}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.63, Mangasa, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221

¹nuradilah625@gmail.com, ²nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id

³abdul.syatar@uin-alauddin.ac.id

^{}(Corresponding Author)*

Article Info	Abstract
Article History Received: March 2025 Revised: May 2025 Published: June 2025	<p><i>This article discusses productive waqf as an innovation in the management of waqf assets aimed at enhancing the sustainable economic and social benefits for the Muslim community. One emerging form is cash waqf, which allows broader community participation without requiring ownership of fixed assets. This study adopts a library research approach by reviewing literature, regulations, and practical implementations of productive waqf in Indonesia. The findings indicate that productive waqf management requires a professional managerial approach, including planning, organizing, implementation, as well as monitoring and evaluation. Although it is supported by legal frameworks such as Law No. 41 of 2004 on Waqf and Government Regulation No. 42 of 2006, the implementation of productive waqf still faces several challenges. These include low waqf literacy among the public, limited capacity of <i>nāzir</i> (waqf managers), and weak coordination among related institutions. To optimize productive waqf as an instrument for empowering the Muslim economy, institutional strengthening, the use of digital technology, and integrated policy support are necessary. Collaboration between the government, waqf institutions, and society is essential for the effective implementation of productive waqf in Indonesia.</i></p>
Keywords: Productive Waqf, Cash Waqf, Waqf Management, Regulation, Implementation.	Abstrak
Informasi Artikel Sejarah Artikel Diterima: Maret 2025 Direvisi: Mei 2025 Dipublikasi: Juni 2025	<p>Artikel ini membahas wakaf produktif sebagai inovasi dalam pengelolaan harta wakaf yang bertujuan meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial umat secara berkelanjutan. Salah satu bentuk yang berkembang adalah wakaf tunai, yang memungkinkan partisipasi masyarakat tanpa harus memiliki aset tetap. Kajian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (library research) dengan menelaah literatur, regulasi, serta praktik pengelolaan wakaf produktif di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif memerlukan pendekatan manajerial yang profesional, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Meskipun telah memiliki dasar hukum seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, implementasi wakaf produktif masih menghadapi berbagai tantangan. Hambatan utama meliputi rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf, keterbatasan kapasitas <i>nāzir</i>, serta lemahnya koordinasi antar-lembaga pengelola. Untuk mengoptimalkan potensi wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat, diperlukan penguatan kelembagaan, pemanfaatan teknologi digital, dan dukungan kebijakan yang terintegrasi. Sinergi antara</p>
Kata Kunci: Wakaf Produktif, Wakaf Tunai, Manajemen Wakaf, Regulasi, Implementasi.	

	pemerintah, lembaga wakaf, dan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan implementasi wakaf produktif di Indonesia.
Situs:	Adilah N., dkk. (2025). Optimalisasi Wakaf Produktif sebagai Instrumen Ekonomi Islam: Telaah Konseptual, Regulasi, dan Implementasi di Indonesia. <i>Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah</i> . 17(1), 73-84.

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki nilai spiritual dan sosial, serta berpotensi besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Sejak masa Nabi Muhammad saw, praktik wakaf telah memberikan kontribusi signifikan dalam penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat ibadah. Dalam konteks modern, kebutuhan untuk mengelola wakaf secara produktif semakin mendesak, seiring meningkatnya tantangan sosial ekonomi yang dihadapi umat.¹

Transformasi wakaf tradisional ke dalam bentuk wakaf produktif menjadi solusi untuk menjawab kebutuhan tersebut. Wakaf tunai, sebagai salah satu bentuk wakaf produktif, memungkinkan siapa saja dapat berkontribusi dalam wakaf tanpa harus memiliki aset tetap. Melalui pengelolaan profesional dan transparan, wakaf tunai dapat menghasilkan surplus yang disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk program sosial dan pemberdayaan ekonomi.²

Namun demikian, pengelolaan wakaf produktif masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep wakaf modern, keterbatasan kapasitas manajerial *nazbir*, serta belum optimalnya sinergi antar-lembaga wakaf. Di Indonesia, meskipun telah tersedia regulasi yang memadai seperti UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya optimal.³

Dalam beberapa dekade terakhir, perhatian terhadap potensi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat semakin meningkat. Perubahan dinamika sosial dan ekonomi menuntut pendekatan baru dalam pengelolaan aset wakaf agar tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mampu menghasilkan manfaat berkelanjutan. Oleh karena itu, orientasi terhadap wakaf produktif menjadi semakin relevan untuk mendukung program-program sosial yang strategis, memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, serta mengurangi ketergantungan terhadap bantuan instan atau donasi yang bersifat sementara.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep, bentuk, dan manajemen wakaf produktif, serta menganalisis tantangan implementasinya di Indonesia dalam perspektif regulasi dan kelembagaan.

¹Nadratuzzaman Hosen, “Manajemen Wakaf Produktif di Indonesia,” *Jurnal Al-Anqaf* Vol. XII, No. 1 (2023): 23.

²M. Nur Rianto Al Arif, *Wakaf Tunai: Instrumen Keuangan Islam untuk Kesejahteraan Umat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 45.

³M. Nadratuzzaman Hosen, “Manajemen Wakaf Produktif di Indonesia,” *Jurnal Al-Anqaf*, Vol. XII, No. 1 (2023): h. 2

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu metode penelitian yang mengandalkan penelusuran dan telaah terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan. Fokus kajian diarahkan pada pemahaman konseptual mengenai wakaf produktif serta implementasinya di Indonesia dari perspektif regulasi dan kelembagaan. Data dikumpulkan melalui pembacaan dan analisis terhadap literatur yang meliputi buku-buku keislaman, artikel jurnal ilmiah, dokumen peraturan perundang-undangan, laporan lembaga wakaf, serta sumber resmi lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan cara mengidentifikasi, mencatat, dan mengorganisasi informasi yang berkaitan dengan tema penelitian. Sumber-sumber tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif-kritis untuk menggambarkan perkembangan gagasan wakaf produktif, menilai efektivitas regulasi yang berlaku, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam pengelolaannya. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan landasan yang kuat untuk menyusun sintesis pemikiran dan memberikan rekomendasi yang berbasis kajian ilmiah terhadap pengembangan wakaf produktif di Indonesia

PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Wakaf

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah sosial dalam Islam yang memiliki kedudukan istimewa karena menggabungkan aspek spiritual dan manfaat sosial secara berkelanjutan. Secara etimologis, kata wakaf berasal dari bahasa Arab *waqfa* – *yaqīfū* – *waqfan* (وقف – يقف – وقف) yang berarti menahan, berhenti, atau mencegah. Dalam konteks hukum Islam, makna ini merujuk pada penahanan harta yang tidak dialihkan kepemilikannya, melainkan dimanfaatkan hasilnya untuk⁴ kepentingan umum. Dalam literatur fikih klasik, istilah wakaf juga dikenal dengan kata *habs* (حبس) yang digunakan oleh mazhab Mālikī dan Ḥanafī, yang berarti menahan atau menghentikan pemanfaatan zat harta untuk kepentingan pribadi dan mengalihkannya kepada kemaslahatan umum.⁵

Secara ontologis, wakaf adalah pengejawantahan dari kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab sosial terhadap sesama. Dalam sistem nilai Islam, kepemilikan harta bersifat relatif; hakikatnya adalah amanah dari Allah yang harus dikelola untuk kemanfaatan banyak orang. Oleh karena itu, wakaf menjadi instrumen transendental sekaligus sosial. Wakaf tidak sekadar amal kebajikan yang berhenti pada aspek spiritual, melainkan bentuk pengabdian yang memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan umat melalui distribusi manfaat harta yang berkelanjutan. Wakaf memancarkan nilai keberlangsungan (*dawām al-nafa'*) yang menghubungkan kehidupan dunia dan akhirat: manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, sementara pahalanya terus mengalir kepada pewakaf (wakif).⁶

⁴M. Nur Rianto al-Arif, *Wakaf Tunai: Instrumen Keuangan Islam untuk Kesejahteraan Umat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 18.

⁵Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 8 (Bayrūt: Dār al-Fikr, 2006), 154–155.

⁶Mohamad Noor, "Wakaf Produktif sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 3, No. 1 (2022): 30.

Secara terminologis, ulama fikih mendefinisikan wakaf dengan penekanan pada penahanan zat harta dan pemanfaatan hasilnya. Wahbah al-Zuhailī mendefinisikan wakaf sebagai penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan zatnya, dan penggunaannya diarahkan kepada tujuan kebajikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.⁷ Definisi ini mencerminkan bahwa harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, atau diberikan, melainkan dimanfaatkan secara tetap dan terus-menerus.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan secara terus-menerus bagi kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.⁸

Dengan demikian, wakaf secara konseptual merupakan perpaduan antara prinsip ketuhanan dan sosial, antara nilai spiritual dan instrumen pemberdayaan umat. Ia adalah sistem penyaluran harta yang ditahan zatnya, namun manfaatnya dialirkan untuk kepentingan orang banyak dalam jangka panjang. Hal ini menjadikan wakaf sebagai salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan, keberlanjutan, dan solidaritas sosial.⁹

B. Wakaf Produktif

1. Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah suatu konsep pengelolaan harta wakaf (*al-waqf*) yang dilakukan secara terencana dan strategis dengan tujuan utama memaksimalkan manfaat ekonomi dari aset-aset wakaf tersebut secara berkelanjutan. Berbeda dengan wakaf tradisional yang biasanya bersifat pasif, hanya digunakan untuk kepentingan ibadah atau sebagai lahan pemakaman, wakaf produktif memanfaatkan aset wakaf secara aktif dan profesional agar dapat menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan sosial. Manfaat ini meliputi pembiayaan di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan sosial lainnya yang berkontribusi pada kesejahteraan umat.¹⁰

Dalam praktiknya, aset wakaf produktif tidak terbatas pada tanah atau bangunan saja, melainkan juga dapat berupa uang tunai, surat berharga, ataupun logam mulia. Pengelolaan aset tersebut dilakukan dengan manajemen yang profesional, transparan, dan akuntabel sehingga nilai aset tetap terjaga dan hasilnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemaslahatan umat. Pendekatan ini menjadikan wakaf tidak sekadar amal ibadah jangka pendek, melainkan juga instrumen ekonomi yang mampu mendukung pembangunan sosial secara berkelanjutan.¹¹

⁷ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, jilid 8, h. 155.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 Ayat (1).

⁹ Adiwarman A. Karim, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 227.

¹⁰ Kahf, Monzer. *Manajemen Wakaf Produktif*. Terj. Muhyiddin Mas Rida. Jakarta: Khalifa, 2005, h. 45

¹¹ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 2006, h. 320.

Sejarah wakaf produktif sendiri sudah dikenal sejak masa pemerintahan Khalifah 'Umar bin Khattab yang mewakafkan sebidang kebun di daerah Khaibar. Prinsipnya, aset pokok tersebut tidak boleh dijual atau diwariskan, namun hasil panennya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat. Praktik ini menunjukkan bahwa konsep wakaf produktif telah menjadi bagian dari sistem sosial Islam sejak awal, di mana wakaf diarahkan untuk memberikan manfaat terus-menerus dan berkelanjutan, bukan hanya sekadar pemeliharaan aset.

Dengan demikian, wakaf produktif merupakan pengembangan dari konsep wakaf klasik yang lebih responsif terhadap kebutuhan zaman modern. Pengelolaan wakaf secara produktif dapat membantu mengatasi masalah ekonomi umat, menyediakan sumber dana mandiri untuk pembangunan sosial, serta memperkuat solidaritas dan tanggung jawab sosial antar anggota masyarakat.

2. Macam-macam Wakaf Produktif

Dalam upaya memaksimalkan manfaat sosial dan ekonomi dari aset wakaf, berbagai bentuk wakaf produktif telah dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Inovasi dalam pengelolaan wakaf ini tidak hanya membuka peluang partisipasi lebih luas dari umat, tetapi juga mengoptimalkan potensi aset agar dapat memberikan kontribusi yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa jenis wakaf produktif yang banyak diaplikasikan, terutama dalam konteks modern, yaitu wakaf uang dan wakaf saham.

a. Wakaf Uang dan Wakaf Tunai (*al-Waqf al-Naqdī*)

Wakaf uang atau *al-waqf al-naqdī* adalah bentuk wakaf modern yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berwakaf tanpa harus memiliki aset fisik seperti tanah atau bangunan. Dana wakaf berupa uang tunai ini tidak langsung dibelanjakan, melainkan diinvestasikan oleh *nazhir* (pengelola wakaf) dalam instrumen keuangan yang sesuai syariat. Keuntungan dari investasi ini kemudian disalurkan untuk kegiatan sosial yang bermanfaat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa No. 2 Tahun 2002 memperbolehkan wakaf uang dengan syarat modal pokok tidak berkurang dan hasilnya digunakan sesuai hukum Islam.¹² Wakaf uang ini mempermudah partisipasi masyarakat, termasuk yang memiliki dana terbatas, serta memungkinkan pengelolaan wakaf yang lebih terstruktur dan transparan dengan penerbitan sertifikat wakaf tunai.

Salah satu contoh penerapan wakaf uang yang sukses adalah model *Cash Waqf Certificate* di Bangladesh yang dikembangkan oleh M.A. Mannan dan Social Investment Bank Ltd., yang mampu

¹²Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang. Diakses pada 29 Mei 2025 <https://mui.or.id>

menghimpun dana secara besar dan terorganisasi untuk kepentingan sosial-ekonomi umat.¹³

b. Wakaf Saham (*Waqf al-Ashem*)

Wakaf saham adalah bentuk wakaf yang memberikan kesempatan bagi individu atau lembaga untuk menyumbangkan kepemilikan saham atau hasil dividen dari saham tersebut. Saham itu sendiri bisa tetap dimiliki oleh wakif, sementara hasil keuntungannya (dividen) disalurkan untuk kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi.

Model wakaf ini sangat relevan untuk para investor muslim yang ingin mengalokasikan sebagian aset mereka ke dalam wakaf tanpa kehilangan kontrol atas investasinya. Selain itu, wakaf saham memungkinkan dana wakaf terus berkembang seiring berjalananya waktu dan pergerakan pasar modal syariah.¹⁴

C. Manajemen Wakaf Produktif

Manajemen wakaf produktif merupakan suatu proses pengelolaan harta wakaf dengan pendekatan profesional dan berorientasi pada hasil ekonomi berkelanjutan. Tujuan utama dari manajemen ini adalah untuk mengoptimalkan potensi aset wakaf sehingga tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi umat. Wakaf produktif berbeda dengan wakaf konsumtif yang cenderung habis pakai, karena lebih mengedepankan pemberdayaan aset melalui kegiatan yang menghasilkan, seperti sektor bisnis, pertanian, maupun properti.

Dalam implementasinya, manajemen wakaf produktif meliputi empat tahapan utama, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan dan pengembangan (*actuating and developing*), serta monitoring dan evaluasi (*monitoring and evaluation*). Setiap tahapan memiliki peran strategis dalam memastikan keberlangsungan manfaat wakaf secara optimal.

1. Perencanaan (*Planning*)

Tahap perencanaan merupakan fondasi awal dalam pengelolaan wakaf produktif. Pada fase ini, *nazir* menyusun strategi pengelolaan berdasarkan jenis, potensi, dan nilai keekonomian aset wakaf yang tersedia. Contohnya, tanah wakaf yang berada di kawasan strategis dapat direncanakan untuk dibangun rumah toko (ruko), pasar syar'i'ah, atau properti sewa lain yang menghasilkan pendapatan tetap. Di dalam proses ini, dilakukan pula kajian kelayakan (*feasibility study*), proyeksi manfaat, dan identifikasi risiko-risiko pengelolaan. Perencanaan harus mempertimbangkan prinsip-prinsip syar'i'ah dan asas maslahat agar pengelolaan tidak menyimpang dari tujuan utama wakaf.

¹³Yulianti, Erna dan Saepudin. "Implementasi Wakaf Uang dalam Pengembangan Ekonomi Umat (Studi pada Dompet Dhuafa dan Badan Wakaf Indonesia)." *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Vol. 1, No. 2 (2018): 95–110.

¹⁴Karim, Adiwarman A. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010. 343.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Setelah tahap perencanaan dirancang, pengorganisasian menjadi tahapan berikutnya. *Nazir* perlu membentuk struktur organisasi yang profesional dan kompeten. Pengelolaan wakaf modern menuntut keterlibatan sumber daya manusia yang menguasai bidang manajemen, hukum, keuangan, dan bisnis. Pembagian tugas yang jelas, mekanisme kerja yang transparan, serta penerapan prinsip *good governance* merupakan elemen penting dalam proses ini. Selain itu, dibutuhkan pelatihan dan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan untuk memperkuat peran *nazir* dalam menghadapi tantangan pengelolaan wakaf di era kontemporer.¹⁵

3. Pelaksanaan dan Pengembangan (*Actuating and Developing*)

Pelaksanaan adalah tahap konkretisasi dari perencanaan yang telah dibuat. Aset wakaf dimanfaatkan dalam kegiatan usaha yang bersifat produktif dan halal, seperti penyewaan gedung, pertanian modern, toko ritel, atau investasi di sektor UMKM syariah. Keuntungan yang dihasilkan selanjutnya disalurkan kepada *mauqif 'alaib* (penerima manfaat), seperti lembaga pendidikan Islam, kaum *dhuafa*, atau fasilitas kesehatan berbasis wakaf.

Pengembangan dilakukan untuk memperluas cakupan manfaat wakaf, baik melalui ekspansi usaha, diversifikasi program, maupun kolaborasi dengan pihak strategis seperti lembaga keuangan syariah, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Upaya ini bertujuan agar aset wakaf terus tumbuh dan dapat menjawab tantangan zaman.¹⁶

4. Monitoring dan Evaluasi (*Monitoring and Evaluation*)

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan proses pengelolaan aset berjalan efektif dan efisien. Kegiatan ini meliputi pengawasan terhadap implementasi program, evaluasi kinerja pengelola, serta penilaian atas dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan. Dalam proses ini, transparansi laporan sangat ditekankan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Audit keuangan, pelaporan tahunan, dan keterbukaan informasi menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem akuntabilitas lembaga wakaf.¹⁷

Manajemen wakaf produktif merupakan sebuah konsep yang sangat strategis dalam mengoptimalkan potensi harta wakaf agar memberikan manfaat jangka panjang bagi umat dan masyarakat luas. Namun, penerapan manajemen ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas *nazhir*, rendahnya literasi wakaf di masyarakat, serta kendala dalam tata kelola dan transparansi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pengelola wakaf, dan masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf.

¹⁵Amiruddin Hasanuddin, *Manajemen Wakaf Produktif di Indonesia: Perspektif Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, 90.

¹⁶Mohamad Noor, "Wakaf Produktif sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 1 (2022), 30-31.

¹⁷Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Produktif*, Jakarta: Kemenag RI, 2021, 45-46.

D. Regulasi dan Implementasi Wakaf Produktif di Indonesia

Wakaf produktif merupakan salah satu bentuk inovasi dalam pengelolaan harta wakaf yang tidak hanya menekankan pada aspek spiritual semata, melainkan juga pada pemanfaatan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks keindonesiaan, pengelolaan wakaf produktif mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan, khususnya pasca reformasi hukum yang memperkuat posisi wakaf dalam sistem hukum nasional.

Regulasi wakaf produktif secara yuridis telah mendapatkan pengakuan dalam berbagai instrumen hukum. Dasar hukum utama yang mengatur tentang wakaf adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam Pasal 16 ayat (3) disebutkan bahwa wakaf dapat berupa benda bergerak, termasuk wakaf uang, yang memungkinkan adanya pemanfaatan dana wakaf untuk kegiatan produktif dalam berbagai bentuk, seperti investasi, pemberdayaan ekonomi umat, dan pembangunan infrastruktur sosial¹⁸. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memberikan penjabaran teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan wakaf, termasuk mekanisme pencatatan, pengelolaan, dan pengawasan. Lebih jauh, Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf menjadi acuan penting bagi para *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf secara profesional dan bertanggung jawab.¹⁹

Nazhir sebagai pihak yang diberi wewenang untuk mengelola harta wakaf, memainkan peran krusial dalam implementasi wakaf produktif. Dalam Undang-Undang Wakaf, *nazhir* dapat berbentuk perseorangan, organisasi masyarakat Islam, atau badan hukum. Tugas utama *nazhir* adalah menerima, mengelola, mengembangkan, dan mendistribusikan manfaat dari harta wakaf sesuai dengan tujuan wakif. Namun, dalam praktiknya, tantangan besar yang dihadapi *nazhir* adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan wakaf secara produktif. Banyak *nazhir* bekerja secara sukarela tanpa pelatihan manajemen aset, investasi syariah, ataupun pemahaman yang cukup tentang akuntabilitas keuangan.²⁰

Implementasi wakaf produktif di Indonesia telah menunjukkan berbagai bentuk nyata. Salah satu contohnya adalah pengembangan wakaf pendidikan yang dilakukan oleh institusi seperti Dompet *Dhuafa* dan Universitas Islam Indonesia, yang membangun sekolah dan perguruan tinggi dengan dana wakaf. Selain itu, wakaf produktif juga telah merambah ke sektor kesehatan, seperti pendirian Rumah Sakit Wakaf oleh Dompet *Dhuafa* yang operasionalnya di danai dari wakaf uang dan wakaf tanah²¹. Di sektor pemberdayaan ekonomi, lembaga

¹⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 16 ayat (3).

¹⁹Juliatin dan Jumarim, “Analisis Hukum Islam terhadap Pemberdayaan Manajemen Tanah Wakaf sebagai Penghasil Ekonomi Rakyat: Studi Kasus di Desa Paokomotong, Lombok Timur,” *Mu’amatat: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 13 No. 2 (Desember 2021): 133–146

²⁰Badan Wakaf Indonesia, *Laporan Tabungan BWI Tahun 2022*, Jakarta: BWI, 2022, h. 15.

²¹Dompet *Dhuafa*, “Laporan Wakaf Produktif 2023,” diakses melalui <https://www.dompetdhuafa.org>

seperti Rumah Wakaf dan Badan Wakaf Al-Qur'an menginisiasi proyek wakaf untuk petani, nelayan, dan pelaku UMKM, melalui pemberian alat produksi dan fasilitas pendukung dari dana wakaf yang dikelola secara produktif.²²

Meskipun demikian, pengembangan wakaf produktif masih menghadapi beberapa hambatan. Pertama, rendahnya literasi masyarakat tentang konsep wakaf uang dan wakaf produktif menyebabkan partisipasi publik masih minim. Kedua, kelembagaan pengelola wakaf masih lemah baik dari segi struktur organisasi, sumber daya manusia, maupun sistem manajemen yang akuntabel. Ketiga, sinergi antar-lembaga seperti Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan lembaga keuangan syariah masih belum maksimal, sehingga belum terbentuk ekosistem wakaf produktif yang kuat dan berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan data aset wakaf nasional yang valid dan terintegrasi juga menjadi kendala besar dalam merumuskan strategi nasional pengembangan wakaf.²³

Untuk mengatasi kendala tersebut, beberapa upaya strategis telah dilakukan, seperti penguatan kelembagaan *nazhir* melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi, digitalisasi sistem pelaporan, serta pembentukan unit usaha wakaf berbasis syariah. Inovasi-inovasi seperti crowdfunding wakaf dan platform wakaf digital juga mulai dikembangkan oleh beberapa lembaga filantropi Islam untuk menjangkau generasi muda dan masyarakat urban. Pemerintah juga didorong untuk memberikan insentif fiskal dan kebijakan yang mendukung agar wakaf produktif dapat menjadi salah satu instrumen pembangunan ekonomi nasional berbasis nilai-nilai keislaman.²⁴

Dengan demikian, wakaf produktif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah sosial, melainkan juga sebagai sarana strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemandirian ekonomi umat. Apabila regulasi yang ada diimplementasikan secara konsisten, dan didukung oleh sistem kelembagaan yang profesional, maka wakaf produktif di Indonesia akan memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan nasional yang berkeadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Wakaf produktif merupakan pengembangan dari wakaf tradisional yang dikelola secara profesional untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial berkelanjutan. Dalam Islam, wakaf memiliki nilai ibadah dan dimensi sosial sebagai instrumen pemberdayaan umat.
2. Implementasi wakaf produktif di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat, seperti UU No. 41 Tahun 2004, PP No. 42 Tahun 2006, dan pedoman BWI. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai

²²Badan Wakaf Al-Qur'an, "Wakaf Produktif untuk Pertanian dan Air Bersih," diakses melalui <https://www.bwa.or.id>

²³Purwanto, "Hambatan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif," *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 3 No. 2 (2023): 94–112

²⁴ M. Nadratuzzaman Hosen, "Manajemen Wakaf Produktif di Indonesia," *Jurnal Al-Awqaf*, Vol. XII, No. 1, 2023, 23.

tantangan, termasuk rendahnya literasi masyarakat, lemahnya kapasitas manajerial *nazhir*, dan belum optimalnya sinergi antar-lembaga.

3. Optimalisasi wakaf produktif memerlukan strategi kolaboratif, seperti penguatan kelembagaan wakaf, peningkatan kompetensi *nazhir*, pemanfaatan teknologi digital, serta kebijakan yang mendorong partisipasi masyarakat demi mendukung pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

B. Saran

Untuk memperkuat implementasi wakaf produktif di Indonesia, diperlukan upaya sinergis dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga wakaf, maupun Masyarakat yaitu:

1. Peningkatan literasi wakaf perlu dilakukan secara masif melalui edukasi berkelanjutan, agar masyarakat memahami konsep, manfaat, dan mekanisme wakaf produktif secara menyeluruh.
2. Penguatan kapasitas kelembagaan *nazhir* harus menjadi prioritas, termasuk dalam hal tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas, agar mampu mengelola aset wakaf secara profesional. Ketiga, integrasi data nasional aset wakaf harus segera diwujudkan agar kebijakan pengembangan wakaf bisa berbasis data yang akurat.
3. Diperlukan komitmen kuat dari pemerintah untuk memberikan insentif dan dukungan regulatif yang progresif agar tercipta ekosistem wakaf produktif yang berkelanjutan dan berdampak luas bagi kesejahteraan umat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Arif, M. Nur Rianto. *Wakaf Tunai: Instrumen Keuangan Islam untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Badan Wakaf Al-Qur'an. "Wakaf Produktif untuk Pertanian dan Air Bersih." Diakses melalui <https://www.bwa.or.id>

Badan Wakaf Indonesia. *Laporan Tabungan BWI Tahun 2022*. Jakarta: BWI, 2022.

Dompet Dhuafa. "Laporan Wakaf Produktif 2023." Diakses melalui <https://www.dompetdhuafa.org>

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang. Diakses pada 29 Mei 2025 dari <https://mui.or.id>

Hasanuddin, Amiruddin. *Manajemen Wakaf Produktif di Indonesia: Perspektif Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Hosen, M. Nadratuzzaman. "Manajemen Wakaf Produktif di Indonesia." *Jurnal Al-Awqaf*, Vol. XII, No. 1 (2023): h. 2, 23.

Juliatin dan Jumarim. "Analisis Hukum Islam terhadap Pemberdayaan Manajemen Tanah Wakaf sebagai Penghasil Ekonomi Rakyat: Studi Kasus di Desa Paokomotong, Lombok Timur." *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 13, No. 2 (Desember 2021): hlm. 133–146.

Kahf, Monzer. *Manajemen Wakaf Produktif*. Terj. Muhyiddin Mas Rida. Jakarta: Khalifa, 2005.

Karim, Adiwarman A. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Kementerian Agama RI. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Produktif*. Jakarta: Kemenag RI, 2021.

Noor, Mohamad. "Wakaf Produktif sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 1 (2022): h. 30–31.

Purwanto. "Hambatan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif." *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 3, No. 2 (2023): h. 94–112.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Wahbah al-Zuhailī. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 8. Bayrūt: Dār al-Fikr, 2006.

Yulianti, Erna dan Saepudin. "Implementasi Wakaf Uang dalam Pengembangan Ekonomi Umat (Studi pada Dompet Dhuafa dan Badan Wakaf Indonesia)." *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2 (2018): h. 95–110.

